

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan tempat dan sekaligus rumah bagi narapidana yang melakukan tindak kejahatan serta menjalani hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepadanya dan melalui Lembaga Pemasyarakatan inilah para narapidana pembinaan secara sosial agar ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan para mantan narapidana dapat berguna bagi masyarakat serta dapat diterima kembali dalam lingkup sosial dimana mereka tinggal.

Lembaga Pemasyarakatan dalam era moderen ini juga tidak lepas dari berbagai kekurangan fasilitas yang disebabkan karena dana yang diturunkan oleh pemerintah sangatlah tidak berimbang, sebagai contoh Lembaga Pemasyarakatan Banten dimana tenaga medis tidaklah seimbang dengan penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Meski sebetulnya tenaga medis di lapas hanya bertugas menangani kasus penyakit di level awal, namun akibat jumlahnya yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni lapas maka tidak sedikit kasus kesehatan itu menjadi besar dan banyak merenggut korban jiwa, Kepala Bagian Umum Departemen Hukum dan HAM (Dephum dan Hak Azasi Manusia) Kantor Wilayah (Kanwil) Banten Agung Budiyo mengatakan, minimnya jumlah tenaga medis itu berpengaruh terhadap penanganan dini satu penyakit. Disebutkan, rata-rata

tenaga medis di Lapas hanya berjumlah 1 hingga 3 orang saja. Jumlah itu sangat jauh dari kebutuhan ideal.<sup>1</sup>

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pakjo Palembang juga tidak jauh berbeda dari kondisi Lembaga Pemasyarakatan Banten dalam fasilitas dimana kondisi Lembaga Pemasyarakatan tersebut sempit dan juga penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut kekurangan air.<sup>2</sup>

Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi narapidana narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu dan pengguna narkotika yang membutuhkan pembinaan secara intensif dan baik serta terarah baik secara medis maupun fasilitas dan jika dilihat serta diperhatikan narapidana narkotika bukanlah merupakan pelaku melainkan korban dari narkotika itu sendiri. Para pengguna narkotika atau pecandu narkotika membutuhkan suatu penanganan khusus tidak hanya rehabilitasi sosial melainkan juga rehabilitasi medis yang belum tentu didapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun para narapidana narkotika telah dipisahkan dan disatukan di Lembaga Pemasyarakatan tersendiri yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika namun dalam prakteknya sering terjadi penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narkotika merupakan suatu obat dan zat yang mempunyai banyak kegunaan bagi umat manusia dan juga bagi bangsa Indonesia. Dalam penggunaannya tersebut narkotika dapat bermanfaat sebagai obat di bidang

---

<sup>1</sup> <http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=18045>, 23 februari 2011, hlm. 1

<sup>2</sup> <http://hileud.com/patrialis-prihatin-lp-pakjo-palembang-kekurangan-air.html>, 23 februari 2011, hlm. 1

pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di satu sisi, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika berasal dari perkataan Yunani *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar. Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *viseral* dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.<sup>3</sup>

Secara umum pengertian dari narkotika itu sendiri adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.<sup>4</sup> Pengertian narkotika seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

---

<sup>3</sup> Drs. Hari Sasangka, SH., MH., 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, mandar maju, hlm. 35

<sup>4</sup> <http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkotika-dan-golongan-jenis-bahan-narkotik-pengetahuan-narkotika-dan-psicotropika-dasar>, 22 Februari 2011, hlm. 1

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan<sup>5</sup>.

Penggunaan dan peredaran narkotika di Negara Indonesia sendiri jika dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya namun hanya diperuntukkan bagi pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Penggunaan, pengadaan serta peredaran narkotika di Indonesia sendiri sangat dibatasi dan hanya diperuntukkan bagi perusahaan atau industri farmasi yang telah memiliki surat persetujuan export dan import narkotika dan disetujui oleh menteri dan telah melalui audit Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penggunaan narkotika di Indonesia tidak hanya untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun juga terdapat penggunaan narkotika untuk masyarakat sipil yang tidak berhak untuk memiliki dan menggunakannya namun lebih dikenal sebagai penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 16 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika ini biasanya terjadi dikarenakan adanya ketergantungan beberapa orang atau untuk mendapatkan keuntungan

---

<sup>5</sup> UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, 22 Februari 2011, hlm. 1

materi dari hasil penjualan narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini terbagi atas pengguna yang menggunakannya untuk kebutuhan sendiri dan pedagang yang mencari keuntungan dari penjualan narkotika.

Berdasarkan laporan dari World Report 2010, diketahui rentang usia mereka yang terkena narkoba cukup lebar, yakni 15 hingga 64 tahun. Kebanyakan pecandu menggunakan narkoba jenis suntikan. Seperti halnya tren global, penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga terus meluas dan meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat 26 persen pengguna obat-obatan terlarang itu terkategori kelompok coba-coba, 27 persen merupakan pemakai teratur, dan 47 persen lainnya tergolong sebagai pecandu.<sup>6</sup>

Pada saat ini penggunaan narkotika semakin meningkat dimana berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2009 diperkirakan terdapat 3,6 juta pengguna di antaranya 900.000 orang menjadi pecandu. Untuk itu diperlukan langkah bersama untuk menekan perkembangan penyalahgunaan narkoba<sup>7</sup>.

Pengguna Narkotika yang telah lama menggunakan narkotika dinilai sangat susah untuk disadarkan dan disembuhkan dari ketergantungannya bahkan cenderung untuk menggunakan narkotika kembali meskipun telah mendapat bimbingan karena itu dibutuhkan suatu upaya rehabilitasi guna menyembuhkan pengguna tersebut dari ketergantungannya.

---

<sup>6</sup> <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69704>, 22 februari 2011, hlm. 1

<sup>7</sup> <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/20/156880/71/14/Jumlah-Pengguna-Narkoba-di-Indonesia-Membahayakan>, 19 februari 2011, hlm 1

Dalam melakukan upaya pencegahan itulah pemerintah Indonesia dengan aparat penegak hukum dan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan berbagai upaya yakni menangkap produsen serta memutus mata rantai jaringan narkotika yang terdapat di berbagai daerah dan melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya narkotika. Namun hal tersebut dirasa masih kurang merujuk pada peningkatan pengguna narkotika di Indonesia. Untuk itulah dibutuhkan upaya lain yang dianggap efektif guna mengurangi pengguna narkotika.

Peningkatan jumlah pengguna narkoba yang tiap tahun bertambah tidak sebanding dengan penambahan pusat-pusat rehabilitasi. Akibatnya, akses para pencandu terhadap panti-panti rehabilitasi narkoba masih terbatas. Hingga saat ini, baru 0,5 persen pencandu narkoba yang memiliki akses untuk mendapatkan layanan rehabilitasi narkoba. Proses rehabilitasi terhadap para pencandu narkoba bisa dikatakan sebagai sebuah perjalanan yang tidak mempunyai tempat tujuan.<sup>8</sup>

Dalam prakteknya sendiri para pengguna narkotika yang merupakan korban dari narkotika itu sendiri dan membutuhkan penanganan secara khusus ditempat rehabilitasi tersendiri tidak semuanya mendapatkan penanganan seperti yang dimaksudkan hanya orang yang mampu secara ekonomi dan tidak pernah tertangkap oleh aparat penegak hukum saja yang mendapatkan penanganan khusus ditempat rehabilitasi tersendiri sedangkan para pengguna yang didapati memiliki narkotika oleh

---

<sup>8</sup> <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69704>, 20 februari 2011, hlm 1

aparatus penegak hukum dikriminalisasi dan dijatuhi sanksi pidana serta menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ada.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan rehabilitasi narapidana narkoba yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan ( di bidang ilmu hukum pidana), hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

### **2. Praktis**

- a) Bagi petugas/pembina narapidana narkoba agar mengetahui dan mengerti pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana narkoba
- b) Bagi Perumus Peraturan Perundang-undangan, hasil dari penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dan saran bagi Perumus peraturan perundang undangan untuk mengatur mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh

pemerintah untuk menjalankan Rehabilitasi dan Pembinaan yang tepat bagi narapidana narkotika.

- c) Bagi Masyarakat pada umumnya dan narapidana pada khususnya, agar lebih mengerti sistem pembinaan dan rehabilitasi narapidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi narapidana narkotika di Pakem serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi. Penulisan ini berbeda dengan judul penulisan yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa lainnya, penulisan berjudul pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan klas 1 Semarang, dilakukan oleh Andrie Saputra dengan nomor mahasiswa 02 05 07974/H membahas tentang praktek pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Semarang. Penulisan yang berjudul resosialisasi narapidana narkotika melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta, dilakukan oleh Devaulin dengan nomor mahasiswa 05 05 09197/H membahas tentang model pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. Inilah perbedaan penulisan ini dengan penulisan mahasiswa lain.

## F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan “Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta “

### a. Pelaksanaan

Proses dan cara melaksanakan.<sup>9</sup>

### b. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>10</sup>

### c. Rehabilitasi

Rehabilitasi yang dimaksud adalah berbagai cara dan upaya khusus serta ditempat yang dikhususkan untuk menyembuhkan pengguna narkotika, pada dasarnya rehabilitasi yang diatur dalam regulasi ada 2 yaitu :

1. Rehabilitasi medis
2. Rehabilitasi sosial

Dalam ketentuan terdapat berbagai definisi mengenai rehabilitasi yaitu :

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Gita Media Press, hlm 473

<sup>10</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2009/02/pp-31-th-1999-tentang-pembinaan-danpembimbingan-warga-binaan-pemasyarakatan1.pdf>, 23 february 2011, hlm.1.

1. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.<sup>11</sup>
2. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

#### **d. Narapidana**

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.<sup>13</sup>

#### **e. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>14</sup>

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. jenis penelitian hukum normatif ini adalah

---

<sup>11</sup> UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 23 february 2011, hlm. 1

<sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, 23 february, hlm. 1

<sup>14</sup> UU No. 12 Tahun 1995, 23 february 2011, hlm. 1

penelitian yang berfokus pada hukum positif / data sekunder. Dalam penelitian Normatif penulis akan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif dengan cara melakukan sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi Diskripsi, Sistematisasi, Analisis, Interpretasi dan menilai hukum positif.

## **2. Sumber Data**

### **Bahan Hukum Primer**

Penelitian ini merupakan hukum normatif yang mempergunakan data sekunder/bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari :

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen ke-4
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Tambahan Lembar Negara Nomor 3845.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang menjadi isi penulisan penulis menggunakan cara, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

#### 5. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta, terdiri dari tiga bab yaitu :

**BAB I** : Bab ini membahas tentang Pendahuluan yang

terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini berisi tentang Pembahasan yang membahas

tentang judul Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta yang terdiri dari tinjauan umum tentang pembinaan narapidana, tinjauan umum tentang tindak pidana narkotika dan hasil penelitian mengenai pembinaan dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

**BAB III** : Bab ini merupakan Bab Penutup yang berisi  
Kesimpulan dan Saran